

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CARDIG AERO SERVICES TBK**

Direksi PT Cardig Aero Services Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat/21 Juni 2024
Waktu	:	09.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Kecapi 6, Oakwood Hotel & Apartments Taman Mini Jakarta, Jl. Pintu Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13880

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPU atas penggunaan laba bersih Perseroan, memerlukan keputusan dan/atau penetapan RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPU, dalam mata acara Rapat, Perseroan mengajukan usul kepada RUPS untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dengan menyebutkan alasan pendelegasiannya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi ketidaksepakatan dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya.

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Tahun 2024.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU, pada dasarnya besaran gaji dan honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penetapan gaji dan/atau honorarium tersebut dihitung dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulannya atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan karenanya mata acara pertama, kami bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Persetujuan perubahan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi.

Penjelasan:

Perubahan ini adalah untuk menyesuaikan ketentuan jumlah minimal Direksi antara Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (<https://casgroup.co.id> dan <https://en.casgroup.co.id>) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 15 Mei 2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("*Recording Date*") pada Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta Pusat.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); atau
 - c. Diwakili oleh kuasanya dengan memberikan kuasa secara tertulis, atau secara elektronik melalui aplikasi eASY. KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), untuk hadir dalam Rapat secara fisik atau secara elektronik melalui aplikasi yang sama.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Kamis, 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI

- (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat.
- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://casgroup.co.id> atau <https://en.casgroup.co.id> dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Kamis, 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB ke alamat Perseroan di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan dokumen berikut ini pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 5 (lima) di atas.
 8. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pengguna fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Jika belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - ii. Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
 - iii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir di bawah ini:
 - a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
 - b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat

dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik;

- c. *Independent Representative* atau *Individual Representative* yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah menerima kuasa dari pemegang saham yang berhak hadir, namun pemegang saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan;
- d. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham yang berhak hadir yang telah memberikan suaranya melalui eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 08.00 WIB.

- iv. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada pihak *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau untuk seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - v. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iii dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Tayangan RUPS
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang telah ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat.
10. Perseroan akan menyediakan materi Rapat untuk setiap mata acara Rapat, Laporan Tahunan Perseroan dan tata tertib Rapat melalui situs web Perseroan <https://casgroup.co.id>



dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.

11. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2024
Direksi Perseroan